



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Mak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ardhy Calvin Paresa'alias Ardi Alias Tiu';
2. Tempat lahir : Tallunglipu;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/15 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bp'ne Matampu, Kel. Tallunglipu, Kec. Tallunglipu,  
Kab. Toraja Utara
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Gembala Kerbau

Terdakwa Ardhy Calvin Paresa'alias Ardi Alias Tiu' ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Maktanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Maktanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa ARDHY CALVIN Alias ARDI Alias TIU' telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasdal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, ayat (1) Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada ARDHY CALVIN Alias ARDI Alias TIU' dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 30 (tiga puluh) sachet plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
  - 8 (delapan) lembar sachet plastik bening kosong;
  - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok surya 16;
  - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok surya pro;
  - 1 (satu) lembar kantong plastic kresek hitam;
  - 1 (satu) buah senter warna hitam merah;
  - 1 (satu) buah hanphone nokia 105 warna hitam dengan simcard 08239372028;
  - 1 (satu) buah gunting kecil stainless steel kecil gagang hijau;
  - 1 (satu) buah lampu senter warna biru putih;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;  
Sedangkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebanyak Rp. 1.212.000, - satu juta dua ratus dua belas rupiah) terdiri dari 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan 100.000,- (ribu rupiah) 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)
  - 1 (satu) unit sepeda motor metic merek Yamaha fino warna putih tanpa plat nomor polisi dengan nomor mesin E3R2E-1800598 dan nomor rangka MH3SE88DOJJ024952;

Masing-masing dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwayang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Panga' Kelurahan Ba'tan Kecamatan Kesu' Kaupaten Toraja Utara atau ditempat tertentu yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1), yakni dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada tanggal 12 Agustus 2019 terdakwa yang sedang mencari pekerjaan dikenalkan oleh pamannya atas nama PONG BURI kepada saksi YULI SIAMA' Alias PONG SELIN Alias TIKKO Alias POSSE' (dilakukan Penuntutan dalam bekas perkara terpisah), selanjutnya sejak saat itu saksi POSSE' mengambil terdakwa sebagai gembala kerbaunya dan sejak saat itu pula terdakwa resmi bekerja kepada saksi POSSE' sebagai gembala kerbaunya;

Bahwa sejak terdakwa bekerja kepada saksi POSSE', terdakwa sering disuruh-suruh dan di ajak pergi oleh saksi POSSE' dan terdakwa selalu menuruti ajakan dan suruhan saksi POSSE';

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2019 sekita pukul 18:30 wita saksi POSSE' mengajak terdakwa keluar dengan menggunakan sepeda motor tanpa terdakwa ketahui mau kemana, sesampainya di Kampung Mapaken saksi POSSE' menghentikan sepeda motornya, lalu menyuruh terdakwa menunggu di motor sedangkan saksi POSSE' sendiri masuk ke dalam semak-semak yang ada disekitar tempat tersebut, tidak berselang lama saksi POSSE' keluar dan keduanya melanjutkan perjalanan, saksi POSSE' kemudian bertemu dengan PONG KALAPING, saksi POSSE' menyerahkan sesuatu dan PONG KALAPING menyerahkan uang kepada saksi POSSE' namun terdakwa tidak tahu apa yang diserahkan oleh saksi POSSE'

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 21:00 wita saksi POSSE' kembali mengajak terdakwa keluar menggunakan sepeda motor, ternyata saksi POSSE membawa terdakwa ke tempat yang sama yaitu di semak-semak Kampung Mapaken, setelah sampai di tempat saksi POSSE' sama seperti sebelumnya, saksi POSSE masuk ke semak-semak dan tersangka menunggu di sepeda motor dan tidak berselang lama saksi POSSE kembali ke sepeda motor dan melanjutkan pejalanannya, sampai di Tondon saksi POSSE' bertemu dengan seseorang yang tersangka tidak kenal dan memberikan sesuatu yang tersangka juga tidak ketahui, setelah selesai keduanya lalu kembali ke kandang dan sampai di kandang saksi POSSE' memberikan tersangka uang 50 ribu untuk beli Ballo (minuman keras khas Toraja);

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019 saksi POSSE kembali mengajak terdakwa keluar dengan menggunakan sepeda motor, sama seperti sebelumnya saksi POSSE membawa terdakwa ke semak-semak di Kampung Mapaken dan sesampainya di semak-semak tersebut, saksi POSSE masuk ke semak-semak sementara tersangka menunggu di motor, tidak lama saksi POSSE kembali, dan melanjutkan perjalanan, sesampainya di SMP Tondon saksi POSSE bertemu dengan lelaki yang terdakwa kenal bernama PONG BELO, dalam dialognya terdakwa mendengar PONG BELO mengatakan "sedikit sekali ini PESSE'" dan saksi POSSE' mengatakan "Mmau diapa" setelah selesai keduanya pun kembali ke kandang;

Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 10:00 wita saksi POSSE mengajak terdakwa ambil rumput di kawasan Kampus UKI Toraja Utara setelah selesai keduanya lalu kembali ke kandang, selanjutnya sekitar pukul 14:00 wita saksi POSSE mengajak terdakwa, sama seperti sebelumnya saksi POSSE mengajak terdakwa pergi ke semak-semak di kampung Mapaken setelah sampai ditempat tersebut saksi POSSE lalu masuk ke semak-semak dan tidak lama saksi POSSE kembali ke sepeda motor dan kemudian melanjutkan perjalanan, dalam perjalanan saksi POSSE memberikan barang seperti butiran gula kepada terdakwa agar dipegang sambil berpesan dalam bahasa daerah yang artinya "pegang ini, kamu dengar saja saya, kalau saya suruh buang maka cepat buang" dan terdakwa pun memegang barang tersebut, setelah sampai di dekat SMP Tondon saksi POSSE meminta barang tersebut dan terdakwa pun memberikan, tidak lama PONG KALAPING datang dan saksi POSSE memberikan barang tersebut dan PONG KALAPING memberikan uang kepada saksi POSSE 350 ribu rupiah;

Pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 saksi POSSE menelpon tersangka dan mengajak keluar, terdakwa yang pada saat itu sedang berada di

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah acara kemudian diajak keluar bersama saksi POSSE, saksi POSSE ternyata kembali membawa terdakwa ke semak-semak yang sama untuk mengambil sesuatu, setelah mengambil sesuatu saksi POSSE lalu melanjutkan perjalanannya, dalam perjalanan saksi POSSE memberikan satu bungkus rokok surya pro yang di dalamnya butiran seperti gula setelah sampai di warung bakso saksi POSSE meminta barangnya tersebut dan terdakwa memberikannya, terdakwa lalu menelpon dan tidak lama datang 3 orang ke warung bakso tersebut dan bertanya keberadaan saksi POSSE, terdakwa mengatakan bahwa saksi POSSE ada di toilet, ketiga orang tersebut lalu ke toilet bertemu saksi POSSE sedangkan terdakwa pergi membayar bakso, setelah selesai terdakwa melihat ketiga orang tersebut pegi dan tersangka bersama saksi POSSE pulang ke kandang;

Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 16:00 wita saksi POSSE kembali mengajak terdakwa keluar menggunakan sepeda motor dan seperti biasanya tersangka menuruti kemauan saksi POSSE, seperti biasanya pula saksi POSSE membawa terdakwa ke semak-semak, setelah sampai di semak-semak saksi POSSE masuk ke dalam semak-semak dan setelah selesai saksi POSSE lalu kembali ke sepeda motor dan kemudian melanjutkan perjalanan, kali ini saksi POSSE membawa terdakwa ke Kollo, disitu saksi POSSE bertemu dengan PON KALAPING dan setelah bertemu PONG KALAPING, saksi POSSE memberikan barang dan PONG KALAPING memberikan uang sebesar 400rb, setelah selesai keduanya pun kembali ke kandang. Sekitar pukul 19.30 wita saksi POSSE kembali mengajak terdakwa keluar, saksi POSSE kembali membawa terdakwa tersangka ke semak-semak dan sampai di semak-semak saksi POSSE masuk dan mengambil sesuatu setelah selesai, saksi POSSE kembali ke sepeda motor dan melanjutkan perjalanan, saksi POSSE membawa terdakwa ke Kampung Massing sesampainya di persawahan saksi POSSE menyimpan barangnya tersebut di pondasi sawah, setelah selesai saksi POSSE dan tersangka kemudian pulang;

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 tersangka disuruh meletakkan barang kepunyaan saksi POSSE di kolong meja makan dapur tersangka, sambil berpesan kepada tersangka agar jangan ada orang yang ambil barang tersebut dan tersangka mengiyakan; Selanjutnya pada pukul 18:00 wita hari yang sama saksi POSSE menyuruh tersangka mengambil barangnya yang pada pagi hari diletakkan di kolong meja dapurnya, tersangka lalu mengambil barang milik saksi POSSE tersebut, kemudian saksi POSSE mengajak tersangka keluar dengan menggunakan sepeda motornya, sesampainya di SD Lampan, sudah menunggu Lk.SEPANG,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi POSSE lalu menyerahkan barang tersebut ke Lk. SEPANG dan saksi POSSE seperti menerima uang dari SEPANG;

Selanjutnya pada pukul sekitar 21:00 wita hari yang sama SEPANG menelpon saksi POSSE dan saksi POSSE kemudian mengajak terdakwa keluar untuk bertemu SEPANG di Tongkonan Ranteallo, setelah ketemu saksi POSSE menyerahkan barang dan SEPANG menyerahkan uang 500rb, setelah selesai keduanya pun kembali ke kandang;

Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang yang saksi POSSE' suruh pegang kepada terdakwa tersebut dan serin ditransaksikan oleh saksi POSSE' tersebut adalah shabu-shabu namun terdakwa tidak berani melaporkan kepada pihak yang berwenang karena terdakwa sering dikasih uang sejak diajak keluar melakukan transaksi oleh saksi POSSE'.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 19:30 wita saksi POSSE kembali mengajak terdakwa keluar dengan menggunakan sepeda motor, dalam perjalanan saksi POSSE bertanya kepada terdakwa apakah ada orang yang mengikutinya atau tidak dan dijawab oleh terdakwa tidak ada, sesampainya di Panga' saksi POSSE turun dari sepeda motor dan menyuruh terdakwa menunggu di motor, saksi POSSE lalu turun ke bawah dan tidak lama saksi POSSE kembali ke sepeda motor, saksi POSSE sempat menegur terdakwa karena main hp, saksi POSSE khawatir ada orang yang melihat cahaya HP terdakwa, saksi POSSE lalu memberikan barang (Sahbu-shabu) kepada terdakwa untuk dipegang barang, tersebut berupa bungkus plastik hitam, sambil saksi POSSE berkata kepada tersangka "pegang ini" terdakwa sempat bertanya kepada saksi POSSE "apa ini" dan di jawab oleh saksi POSSE "pegang saja, nanti kalau saya suruh buang, buang" terdakwa lalu bilang "iya" keduanya lalu melanjutkan perjalanan, setelah beberapa meter berjalan saksi POSSE berkata kepada terdakwa "buang. buang" terdakwa kemudian langsung membuang barang tersebut sesuai perintah saksi POSSE', setelah melihat ke depan terdakwa melihat orang menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi POSSE dengan mengatakan POLISI, POLISI, saksi POSSE lalu menghentikan sepeda motornya dan Polisi tersebut lalu melakukan pengeledahan terhadap saksi POSSE dan terdakwa namun tidak menemukan barang yang dicari, Polisi kemudian menyuruh terdakwa dan saksi POSSE mencari barang yang baru saja di buang oleh terdakwa dan ditemukan disekitar tempat kejadian terdakwa tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No. Lab:3457/NNF/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 terhadap

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baran Buki Nomor : 8331/2019/NNF dinyatakan bahwa barang bukti tersebut Posistif mengandung Metanfetamina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## **ATAU KEDUA**

Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Panga' Kelurahan Ba'tan Kecamatan Kesu' Kaupaten Toraja Utara atau ditenpat tertentu yang masih masuk daerahh hukum Pengadilan Negeri Makale, dengan sengaja tidak melaporkan adanya indak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada tanggal 12 Agustus 2019 terdakwa yang sedang mencari pekerjaan dikenalkan oleh pamannya atas nama PONG BURI kepada saksi YULI SIAMA' Alias PONG SELIN Alias TIKKO Alias POSSE' (dilakukan Penuntutan dalam bekas pekara terpisah), selanjutnya sejak saat itu saksi POSSE' mengambil terdakwa sebagai gembala kerbaunya dan sejak saat itu pula terdakwa resmi bekerja kepada saksi POSSE' sebagai gembala kerbaunya;

Bahwa sejak terdakwa bekerja kepada saksi POSSE', terdakwa sering disuruh-suruh dan di ajak pergi oleh saksi POSSE' dan terdakwa selalu menuruti ajakan dan suruhan saksi POSSE';

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2019 sekita pukul 18:30 wita saksi POSSE' mengajak terdakwa keluar dengan mmenggunakan sepeda motor tanpa terdakwa ketahui mau kemana, sesampainya di Kampung Mapaken saksi POSSE' menghentikan sepeda motornya, lalu menyuruh terdakwa menunggu di motor sedangkan saksi POSSE' sendiri masuk ke dalam semak-semak yang ada disekitar tempat tersebut , tidak berselang lama saksi POSSE' keluar dan keduanya melanjutkan perjalanan, saksi POSSE' kemudian bertemu dengan PONG KALAPING, saksi POSSE' menyerahkan sesuatu dan PONG KALAPING menyerahkan uang kepada saksi POSSE' namun terdakwa tidak tahu apa yang diserahkan oleh saksi POSSE' Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 21:00 wita saksi POSSE' kembali mengajak terdakwa keluar menggunakan sepeda motor , ternyata

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi POSSE membawa terdakwa ke tempat yang sama yaitu di semak-semak Kampung Mapaken, setelah sampai di tempat saksi POSSE' sama seperti sebelumnya, saksi POSSE masuk ke semak-semak dan tersangka menunggu di sepeda motor dan tidak berselang lama saksi POSSE kembali ke sepeda motor dan melanjutkan pejalanannya, sampai di Tondon saksi POSSE' bertemu dengan seseorang yang tersangka tidak kenal dan memberikan sesuatu yang tersangka juga tidak ketahui, setelah selesai keduanya lalu kembali ke kandang dan sampai di kandang saksi POSSE' memberikan tersangka uang 50 ribu untuk beli Ballo (minuman keras khas Toraja);

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019 saksi POSSE kembali mengajak terdakwa keluar dengan menggunakan sepeda motor, sama seperti sebelum-sebelumnya saksi POSSE membawa terdakwa ke semak-semak di Kampung Mapaken dan sesampainya di semak-semak tersebut, saksi POSSE masuk ke semak-semak sementara tersangka menunggu di motor, tidak lama saksi POSSE kembali, dan melanjutkan perjalanan, sesampainya di SMP Tondon saksi POSSE bertemu dengan lelaki yang terdakwa kenal bernama PONG BELO, dalam dialognya terdakwa mendengar PONG BELO mengatakan "sedikit sekali ini PESSE'" dan saksi POSSE' mengatakan "Mmau diapa" setelah selesai keduanya pun kembali ke kandang;

Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 10:00 wita saksi POSSE mengajak terdakwa ambil rumput di kawasan Kampus UKI Toraja Utara setelah selesai keduanya lalu kembali ke kandang, selanjutnya sekitar pukul 14:00 wita saksi POSSE mengajak terdakwa, sama seperti sebelum-sebelumnya saksi POSSE mengajak terdakwa pergi ke semak-semak di kampung Mapaken setelah sampai ditempat tersebut saksi POSSE lalu masuk ke semak-semak dan tidak lama saksi POSSE kembali ke sepeda motor dan kemudian melanjutkan perjalanan, dalam perjalanan saksi POSSE memberikan barang seperti butiran gula kepada terdakwa agar dipegang sambil berpesan dalam bahasa daerah yang artinya "pegang ini, kamu dengar saja saya, kalau saya suruh buang maka cepat buang" dan terdakwa pun memegang barang tersebut, setelah sampai di dekat SMP Tondon saksi POSSE meminta barang tersebut dan terdakwa pun memberikan, tidak lama PONG KALAPING datang dan saksi POSSE memberikan barang tersebut dan PONG KALAPING memberikan uang kepada saksi POSSE 350 ribu rupiah;

Pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 saksi POSSE menelpon tersangka dan mengajak keluar, terdakwa yang pada saat itu sedang berada di sebuah acara kemudian diajak keluar bersama saksi POSSE, saksi POSSE ternyata kembali membawa terdakwa ke semak-semak yang sama untuk

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sesuatu, setelahh mengambil sesuatu saksi POSSE lalu melanjutkan perjalanannya, dalam perjalanan saksi POSSE memberikan satu bungkus rokok surya pro yang di dalamnya butiran seperti gula setelah sampai di warung bakso saksi POSSE meminta barangnya tersebut dan terdakwa memberikannya, terdakwa lalu menelpon dan tidak lama datang 3 orang ke warung bakso tersebut dan bertanya keberadaan saksi POSSE, terdakwa mengatakan bahwa saksi POSSE ada di toilet, ketiga orang tersebut lalu ke toilet bertemu saksi POSSE sedangkan terdakwa pergi membayar bakso, setelah selesai terdakwa melihat ketiga orang tersebut pegi dan tersangka bersama saksi POSSE pulang ke kandang;

Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 16:00 wita saksi POSSE kembali mengajak terdakwa keluar menggunakan sepeda motor dan seperti biasanya tersangka menuruti kemauan saksi POSSE, seperti basanya pula saksi POSSE membawa terdakwa ke semak-semak, setelah sampai di semak-semak saksi POSSE masuk ke dalam semak-semak dan setelah selesai saksi POSSE lalu kembali ke sepeda motor dan kemudian melanjutkan perjalanan, kali ini saksi POSSE membawa terdakwa ke Kollo, disitu saksi POSSE bertemu dengan PON KALAPING dan setelah bertemu PONG KALAPING, saksi POSSE memberikan barang dan PONG KALAPING memberikan uang sebesar 400rb, setelah selesai keduanya pun kembali ke kandang. Sekitar pukul 19.30 wita saksi POSSE kembali mengajak terdakwa keluar, saksi POSSE kembali membawa terdakwa tersangka ke semak-semak dan sampai di semak-semak saksi POSSE masuk dan mengambil sesuatu setelah selesai, saksi POSSE kembali ke sepeda motor dan melanjutkan perjalanan, saksi POSSE membawa terdakwa ke Kampung Massing sesampainya di persawahan saksi POSSE menyimpan barangnya tersebut di pondasi sawah, setelah selesai saksi POSSE dan tersangka kemudian pulang;

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 tersangka disuruh meletakkan barang kepunyaan saksi POSSE di kolong meja makan dapur tersangka, sambil berpesan kepada tersangka agar jangan ada oran yan ambil barang tersebut dan tersangka meng iya kan; Selanjutnya pada pukul 18:00 wita hari yang sama saksi POSSE menyuruh tersangka mengambil barangnya yang pada pagi hari diletakkan dikolong meja dapurnya, tersangka lalu mengambil barang milik saksi POSSE tersebut, kemudian saksi POSSE mengajak tersangka keluar dengan menggunakan sepeda motornya, sesampainya di SD Lampan, sudah menunggu Lk.SEPANG, saksi POSSE lalu menyerahkan barang tersebut ke Lk. SEPANG dan saksi POSSE sepeti menerima uang dari SEPANG;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada pukul sekitar 21:00 wita hari yang sama SEPANG menelpon saksi POSSE dan saksi POSSE kemudian mengajak terdakwa keluar untuk bertemu SEPANG di Tongkonan Ranteallo, setelah ketemu saksi POSSE menyerahkan barang dan SEPANG menyerahkan uang 500rb, setelah selesai keduanya pun kembali ke kandang;

Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang yang saksi POSSE' suruh pegang kepada terdakwa tersebut dan serrin ditransaksikan oleh saksi POSSE' tersebut adalah shabu-shabu namun terdakwa tidak berani melaporkan kepada pihak yang berwenang karena terdakwa sering dikasih uang sejak diajak keluar melakukan transaksi oleh saksi POSSE'.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 19:30 wita saksi POSSE kembali mengajak terdakwa keluar dengan menggunakan sepeda motor, dalam perjalanan saksi POSSE bertanya kepada terdakwa apakah ada orang yang mengikutinya atau tidak dan dijawab oleh terdakwa tidak ada, sesampainya di Panga' saksi POSSE turun dari sepeda motor dan menyuruh terdakwa menunggu di motor, saksi POSSE lalu turun ke bawah dan tidak lama saksi POSSE kembali ke sepeda motor, saksi POSSE sempat menegur terdakwa karena main hp, saksi POSSE khawatir ada orang yang melihat cahaya HP terdakwa, saksi POSSE lalu memberikan barang (Shabu-shabu) kepada terdakwa untuk dipegang barang, tersebut berupa bungkus plastik hitam, sambil saksi POSSE berkata kepada tersangka "pegang ini" terdakwa sempat bertanya kepada saksi POSSE "apa ini" dan dijawab oleh saksi POSSE "pegang saja, nanti kalau saya suruh buang, buang" terdakwa lalu bilang "iya" keduanya lalu melanjutkan perjalanan, setelah beberapa meter berjalan saksi POSSE berkata kepada terdakwa "buang, buang" terdakwa kemudian langsung membuang barang tersebut sesuai perintah saksi POSSE', setelah melihat ke depan terdakwa melihat orang menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi POSSE dengan mengatakan POLISI, POLISI, saksi POSSE lalu menghentikan sepeda motornya dan Polisi tersebut lalu melakukan pengeledahan terhadap saksi POSSE dan terdakwa namun tidak menemukan barang yang dicari, Polisi kemudian menyuruh terdakwa dan saksi POSSE mencari barang yang baru saja di buang oleh terdakwa dan ditemukan disekitar tempat kejadian terdakwa tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No. Lab:3457/NNF/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 terhadap Baran Buki Nomor : 8331/2019/NNF dinyatakan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metanfetamina;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Ardhi Calvin Paresa';
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 20.00 WITA dikampung Panga' Kelurahan Ba'tan, Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa berdasarkan infomasi dari masyarakat sehingga saksi bersama dengan saksi Chiristian Patulak bersama dengan Tim 6 (enam) orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa shabu-shabu;
- Bahwa sebelum Terdakwa di tangkap saksi terlebih dahulu membuntuti dari belakang yang mana saat itu saksi Yuli Siana mengedari sepeda motor Yamaha dengan membonceng Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa langsung digeledah dan ditemukan 30 Shacet disekitar tempat kejadian, karena Terdakwa seperti membuang sesuatu menggunakan tangan kirinya ke samping kiri, kemudian dilakukan pencarian dan saksi temukan 1 (satu) kantong plastik kresek hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah bekas pembungkus rokok masing-masing 1 (satu) bekas pembungkus rokok surya 16 didalamnya terdapat 16 (enam belas) sachet plastic bening berisikan butiran Kristal bening dan 1 (satu) bekas pembungkus rokok Surya Pro didalamnya terdapat 14 (empat belas) sachet plastic bening berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu);
- Bahwa jaraknya Shabu yang dibuang dengan Terdakwa ditangkap sekitar 2 (dua) meter;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Mak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa di tanya pada saat dikantor oleh penyidik, Terdakwa mengaku barang itu milik saksi Yuli Siamas' alias Tikko alias Posse;
- Bahwa saat diatas motor shabu-shabu dipegang oleh Terdakwa karena kelihatan dia yang buang pakai tangan kiri dan saat itu saksi dengan kata buang;
- Bahwa saksi Yuli Siamas' alias Tikko alias Possetahu kalau ada polisi setelah dekat dan diberhentikan sambil saksi teriak polisi-polisi;
- Bahwa selain shabu-shabu,ada barang lain yang ditemukan yaitu senter, gunting, HP dan juga ada uang;
- Bahwa setahu saksi Shabu-shabu sebanyak 30 (tiga puluh)Sachet itu untuk dijualsaksi Yuli Siamas' alias Tikko alias Possesudah lama menjual;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang yang diambil pada saat Terdakwa menangkap;
- Bahwa tes urine Terdakwa hasilnya negatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat benar;

2. Saksi Christian Patulak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Ardhi Calvin Paresa';
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 20.00 WITA dikampung Panga' Kelurahan Ba'tan, Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa berdasarkan infomasi dari masyarakat sehingga saksi bersama dengan saksi Chiristian Patulak bersama dengan Tim 6 (enam) orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa shabu-shabu;
- Bahwa sebelum Terdakwa di tangkap saksi terlebih dahulu membuntuti dari belakang yang mana saat itu saksi Yuli Siamas mengedari sepeda motor Yamaha dengan membonceng Terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa langsung digeledah dan ditemukan 30 Shacet disekitar tempat kejadian, karena Terdakwa seperti membuang sesuatu menggunakan tangan kirinya ke samping kiri, kemudian dilakukan pencarian dan saksi temukan 1 (satu) kantong plastik kresek hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah bekas pembungkus rokok masing-masing 1 (satu) bekas pembungkus rokok surya 16 didalamnya terdapat 16 (enam belas) sachet plastic bening berisikan butiran Kristal bening dan 1 (satu) bekas pembungkus rokok Surya Pro didalamnya terdapat 14 (empat belas) sachet plastic bening berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu);
- Bahwa jaraknya Shabu yang dibuang dengan Terdakwa ditangkap sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa ketika Terdakwa di tanya pada saat dikantor oleh penyidik, Terdakwa mengaku barang itu milik saksi Yuli Siamas' alias Tikko alias Posse;
- Bahwa saat diatas motor shabu-shabu dipegang oleh Terdakwa karena kelihatan dia yang buang pakai tangan kiri dan saat itu saksi dengan kata buang;
- Bahwa saksi Yuli Siamas' alias Tikko alias Possetahu kalau ada polisi setelah dekat dan diberhentikan sambil saksi teriak polisi-polisi;
- Bahwa selain shabu-shabu, ada barang lain yang ditemukan yaitu senter, gunting, HP dan juga ada uang;
- Bahwa setahu saksi Shabu-shabu sebanyak 30 (tiga puluh) Sachet itu untuk dijual saksi Yuli Siamas' alias Tikko alias Posse dan Terdakwa karena saksi Yuli Siamas' alias Tikko alias Posse sudah lama menjual;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang yang diambil pada saat Terdakwa menangkap;
- Bahwa tes urine Terdakwa hasilnya negatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

### 3. Saksi Yuli Siamas' alias Tikko alias Posse, dibawah janji pada pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Ardhin Calvin Paresa';

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 20.00 WITA dikampung Panga' Kelurahan Ba'tan, Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa saksi ditangkap saat bersama Terdakwa karena membawa shabu-shabu yang saksi peroleh dari Aris di Bolu Tallunglipu dan saksi sudah lama kenal dengan Aris;
- Bahwa saat ditangkap saksi membawa shabu-shabu Sebanyak 30 (tiga puluh) shacet, yang di peroleh dari Aris, cuma saksi tahu saksi transfer uang sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa shabu-shabu tersebut rencananya mau saksi pakai kerja;
- Bahwa saksi saat itu bersama dengan Terdakwa karena saksiajak pergi, saksi bilang kita ke Panga' ambil minuman tertinggal;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak bertanya karena tidak tahu saksi ada bawa shabu-shabu;
- Bahwa waktu ditangkap saksi sempat mengatakan kepada Terdakwa untuk buang shabu-shabu;
- Bahwa saat saksi ditangkap dan dilakukan tes urin saksi, hasilnya positif sedangkan hasil tes urin Terdakwa negatif;
- Bahwa saksi baru satu kali beli shabu sama Aris, dimana shabu-shabu yang saksi beli dari Aris diletakkan di semak-semak kemudian saksi mengambil shabu-shabu dan saksi suruh Terdakwa taru di meja bersama senter dan gunting;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Pong Kalamabe';
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terkait Terdakwa ketemu Pong Kalmbe' dan Pong Calvin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menghadirkan Verbalisan saksi LEONARD BANCONG, S.H., didengar keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa waktu saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa membenarkan keterangan di polisi kalau ia membawa Narkotik jenis Shabu-shabu;
- Bahwa waktu penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat Terdakwa naik motor bersama dengan saksi Ardhy Calvin Paresa' alias Ardi;
- Bahwa saat itu yang bawa motor adalah Terdakwa yang dibonceng adalah saksi Ardhi;
- Bahwa yang pegang bungkus adalah saksi Ardhy, dan Terdakwa sampaikan kalau ada polisi buang itu kantong plastic;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Terdakwa diperiksa dengan keadaan bebas tanpa diborgol, malah Terdakwa dikasiminum dengan kopi;
  - Bahwa saat itu Terdakwa diperiksa sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Bahwa setelah Berita Acara selesaidibaca dulu baru ditandatangani Terdakwa;
  - Bahwa Berita Acara dibenarkan semua oleh Terdakwa;
  - Bahwa setiap pemeriksaan Terdakwa memakan waktu dua sampai tiga jam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan Tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 20.00 WITA dikampung Panga' Kelurahan Ba'tan, Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara bersama tim;
- Bahwa Terdakwa bekerja sama saksi Yuli Siamas' alias Tikko alias Posse sejak tanggal 12 Agustus 2019, jadi sudah 11 (sebelas) hari Terdakwa kerja sama saksi Yuli Siamas' alias Tikko alias Posse;
- Bahwa awalnya Terdakwa dipanggil saksi Yuli Siamas' alias Tikko alias Posse untuk keluar sebentar dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Yuli Siamas' alias Tikko alias Posse kemudian menyerahkan kantong plastik kepada Terdakwa untuk Terdakwa pegang ketika di Panga', dan saksi Yuli Siamas' alias Tikko alias Posse mengatakan kepada Terdakwa "kalau saya suruh buang, buang" namun saat itu Terdakwa tidak tahu jika ada narkoba;
- Bahwa saksi Yuli Siamas' alias Tikko alias Posse mengatakan kepada Terdakwa kalau ada polisi buang isi kantong plastik;
- Bahwa Terdakwa biasa disuruh bawa narkoba;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja sama saksi Yuli Siamas' alias Tikko alias Posse, Terdakwa sudah 9 (sembilan) kali diajak pergi oleh saksi Yuli Siamas' alias Tikko alias Posse, saksi Yuli Siamas' alias Tikko alias Posse ajak pergi setiap malam, dan selalu disuruh tunggu di motor kalau saksi Yuli Siamas' alias Tikko alias Posse masuk kedalam semak-semak;
- Bahwa selama 9 (sembilan) kali diajak pergi, saksi Yuli Siamas' alias Tikko alias Posse sudah 2 (dua) kali menitip barang, yang Terdakwa tidak tahu apa isinya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 9 (sembilan) kali Terdakwa diajak saksi Yuli Siamas alias Tikko alias Posse, barang selalu di ambil dari semak-semak;
- Bahwa selama kerja sama saksi Yuli Siamas alias Tikko alias Posse, Terdakwa dikasi setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga pernah diajaksaksi Yuli Siamas alias Tikko alias Posse pergi dan bertemu dengan orang lain yakni Pong Calvin;
- Bahwa saat bertemu Pong Calvin hanya bicara kemudian barang ditaruh dalam bungkus rokok, kemudian bungkus rokok diserahkan kepada Pong Calvin, namun Terdakwa tidak tanya barang apa itu;
- Bahwa selain bertemu dengan Pong Calvin pernah juga bertemu dengan Pong Kalambe' da Pong Belo;
- Bahwa barang yang diambil di Panga' kemudian disimpan Terdakwa di meja makan bersama dengan senter dan gunting;
- Bahwa saat kantong plastik diambil dari semak oleh Terdakwa sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa Terdakwa pernah lihat shabu-shabu tersebut yang bentuknya seperti gula namun saat itu Terdakwa tidak curiga;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali diberi uang oleh saksi Yuli Siamas alias Tikko alias Posse, pertama dikasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) untuk beli Ballo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk pegang narkoba;
- Bahwa waktu ditangkap Terdakwa ditanya isi dari kantong plastik yang Terdakwa buang tapi Terdakwa bilang tidak tahu karena saat itu saksi Yuli Siamas alias Tikko alias Posse kode sama Terdakwa dengan mengedipkan mata;
- Bahwa yang temukan kantong plastik adalah polisi kemudian ditunjukkan kepada Terdakwa barang bukti milik saksi Yuli Siamas alias Tikko alias Posse yang isinya kotak bungkus rokok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 30 (tiga puluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,8210 gram;
2. 8 (delapan) lembar sachet plastik bening kosong;
3. 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok surya 16;
4. 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok surya pro;
5. 1 (satu) lembar kantong plastik kresek hitam;
6. 1 (satu) buah senter warnah hitam merah;
7. Uang tunai sebanyak Rp. 1.212.000,- (satu juta dua ratus dua belas rupiah) terdiri dari 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000., (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
8. 1 (satu) buah handphone nokia 105 warna hitam dengan simcard 08239372028;
  9. 1 (satu) unit sepeda motor metic merk Yamaha Fino warna putih tanpa plat nomor polisi dengan nomor mesin E3R2E-1800598 dan nomor rangka MH3SE88D0JJ024952;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Ardhi Calvin Paresa' Alias Ardi Alias Tiu' terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 20.00 WITA dikampung Panga' Kelurahan Ba'tan, Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat sehingga saksi Arifin bersama dengan saksi Christian Patulak bersama dengan Tim 6 (enam) orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa shabu-shabu;
- Bahwa sebelum Terdakwa di tangkap saksi Arifin bersama dengan saksi Christian Patulak bersama dengan Tim terlebih dahulu membuntuti dari belakang yang mana saat itu saksi Yuli Siama' alias Tikko alias Possemengedarai sepeda motor Yamaha Fino dengan membonceng Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian di hentikan oleh saksi Arifin bersama dengan saksi Christian Patulak bersama dengan Tim setelah dekat dan teriak polisi-polisi sehingga Yuli Siama' alias Tikko alias Posse kemudian menyuruh Terdakwa membuang bukusan plastik yang berisi shabu-shabu dengan menggunakan tangan kirinya kesamping kiri;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa langsung digeledah dan kemudian dilakukan pencarian dan temukan 1 (satu) kantong plastik kresek hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah bekas pembungkus rokok masing-masing 1 (satu) bekas pembungkus rokok surya 16 didalamnya terdapat 16 (enam belas) sachet plastic bening berisikan butiran Kristal bening dan 1 (satu) bekas pembungkus rokok Surya Pro didalamnya terdapat 14 (empat belas) sachet plastic bening berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, senter, gunting, HP dan juga ada uang yang diakui Terdakwa barang itu milik Yuli Siama' alias Tikko alias Posse;
- Bahwa shabu-shabu Sebanyak 30 (tiga puluh) shacet, yang di peroleh dari Aris, dengan cara saksi Yuli Siama' alias Tikko alias Possetransfer uang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang rencananya mau di pakai kerja oleh saksi Yuli Siamas alias Tikko alias Posse;

- Bahwa Terdakwa sudah 9 (sembilan) kali diajak pergi oleh saksi Yuli Siamas alias Tikko alias Posse, i setiap malam, dan selalu disuruh tunggu di motor kalau saksi Yuli Siamas alias Tikko alias Posse masuk kedalam semak-semak mengambil kantong plastik;
- Bahwa Terdakwa pernah lihat shabu-shabu tersebut yang bentuknya seperti gula namun saat itu Terdakwa tidak curiga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

LAB : 3457/NNF/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan:

- 30 (tiga puluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,8210 gram diberi nomor barang bukti 8331/2019/NNF,
- 1 (satu) wadah plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 8333/2019/NNF

Barang bukti tersebut di atas milik Yuli Siamas Alias Tikko Alias Papa Selin;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomo rurut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa shabu-shabu;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Mak





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing selaku subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengacu dari keterangan para saksi serta didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri, maka subyek hukum dalam hal ini adalah Ardhi Calvin Paresa' Alias Ardi Alias Tiu' sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dipersidangan. Oleh karena itu, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika

Golongan I bukan Tanaman berupa shabu-shabu:

Menimbang, bahwa arti kesengajaan dalam Memory van Toelichthing (MvT) disebutkan bahwa "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Sehingga kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, terungkap fakta-fakta :

Bahwa tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 20.00 WITA dikampung Panga' Kelurahan Ba'tan, Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara yang dilakukan oleh Terdakwa Ardhi Calvin Paresa' Alias Ardi Alias Tiu';

Bahwa awalnya dari informasi masyarakat sehingga saksi Arifin bersama dengan saksi Chiristian Patulak bersama dengan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa shabu-shabu yang mana sebelum Terdakwa di tangkap saksi Arifin bersama dengan saksi Chiristian Patulak bersama dengan Tim terlebih dahulu membuntuti dari belakang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan sepeda motor Yamaha Fino yang dikemudikan oleh saksi Yuli Siamas alias Tikko alias Posedengan membonceng Terdakwa;

Bahwa saksi Arifin bersama dengan saksi Christian Patulak bersama dengan Tim selanjutnya menghentikan Terdakwa setelah dekat dan teriak polisi-polisi sehingga Yuli Siamas alias Tikko alias Posse kemudian menyuruh Terdakwa membuang bukusan plastik yang berisi shabu-shabu yang dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya kesamping kiri sehingga Terdakwa langsung digeledah dan kemudian dilakukan pencarian dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik kresek hitam didalamnya terdapat 2 (dua) buah bekas pembungkus rokok masing-masing 1 (satu) bekas pembungkus rokok surya 16 didalamnya terdapat 16 (enam belas) sachet plastic bening berisikan butiran Kristal bening dan 1 (satu) bekas pembungkus rokok Surya Pro didalamnya terdapat 14 (empat belas) sachet plastic bening berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, senter, gunting, HP dan juga ada uang yang diakui Terdakwa barang itu milik Yuli Siamas alias Tikko alias Posse;

Bahwa shabu-shabu Sebanyak 30 (tiga puluh) shacet, yang di peroleh dari Aris, dengan cara saksi Yuli Siamas alias Tikko alias Possetransfer uang sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang rencananya mau di pakai kerja oleh saksi Yuli Siamas alias Tikko alias Posse;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3457/NNF/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan:

- 30 (tiga puluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,8210 gram diberi nomor barang bukti 8331/2019/NNF,
  - 1 (satu) wadah plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 8333/2019/NNF
- Barang bukti tersebut di atas milik Yuli Siamas Alias Tikko Alias Papa Selin;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomo rurut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Terdakwa sudah 9 (sembilan) kali diajak pergi oleh saksi Yuli Siamas alias Tikko alias Posse, setiap malam, dan selalu disuruh tunggu di motor kalau saksi Yuli Siamas alias Tikko alias Posse masuk kedalam semak-semak mengambil kantong plastik yang isinya terdapat shabu-shabu yang bentuknya seperti gula sehingga Terdakwa tidak curiga, sehingga Terdakwa tidak melaporkannya ke pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa shabu-shabu":

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Mak



Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 30 (tiga puluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,8210 gram, 8 (delapan) lembar sachet plastik bening kosong, 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok surya 16, 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok surya pro, 1 (satu) lembar kantong plastik kresek hitam, 1 (satu) buah senter warnah hitam merah, Uang tunai sebanyak Rp. 1.212.000,- (satu juta dua ratus dua belas rupiah) terdiri dari 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone nokia 105 warna hitam dengan simcard 08239372028, 1 (satu) unit sepeda motor metic merk Yamaha Fino warnah putih tanpa plat nomor polisi dengan nomor mesin E3R2E-1800598 dan nomor rangka MH3SE88D0JJ024952; Status dari masing-masing barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa suatu pembedaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu, menjatuhkan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pembedaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari *moral justice, social justice maupun legal justice*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardhil Calvin Paresa' Alias Ardi Alias Tiu' telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa shabu-shabu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 30 (tiga puluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,8210 gram;
  - 8 (delapan) lembar sachet plastik bening kosong;
  - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok surya 16;
  - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok surya pro;
  - 1 (satu) lembar kantong plastik kresek hitam;
  - 1 (satu) buah senter warna hitam merah;
  - 1 (satu) buah handphone nokia 105 warna hitam dengan simcard 08239372028;
  - 1 (satu) buah gunting kecil stainless steel kecil gagang hijau;
  - 1 (satu) buah lampu senter warna biru putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp. 1.212.000,- (satu juta dua ratus dua belas rupiah) terdiri dari 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Mak





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.000., (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor metic merk Yamaha Fino warnah putih tanpa plat nomor polisi dengan nomor mesin E3R2E-1800598 dan nomor rangka MH3SE88D0JJ024952;

Dirampas untuk Negera;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020, oleh kami, Timotius Djemey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Surya Laksemana, S.H., Annender C., S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Maret oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Chairil Anwar, SH.M.Hum, dan Annender Carnova, SH.M.Hum, , dibantu oleh Martina Uni B. R., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Margaretha H. Paturu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chairil Anwar, SH.M.Hum.

Timotius Djemey, S.H.

Annender C., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Marthina Uni B. R.